

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan tanah dengan manusia bisa dikatakan sangat erat, dimana tanah sebagai benda tetap, akan selalu utuh dan selalu abadi yang tidak akan musnah di permukaan bumi kecuali adanya hari akhir. Pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan.

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi, bisa disebabkan harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya, ataupun iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Sebanyak 2.913 kasus konflik dan perkara pertanahan hingga saat ini masih menunggu penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dari total 7.491 kasus sengketa tanah yang dilaporkan kepada BPN, hingga akhir tahun 2009 baru diselesaikan sebanyak 4.578 kasus. Kita akui ini memang bukan pekerjaan mudah. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki BPN menjadi kendala tersendiri. Di samping itu, adanya tarik menarik kepentingan telah turut mempengaruhi kinerja BPN. Apalagi dengan diberlakukannya UU Nomor

22/1999 tentang Otonomi Daerah (Otda), kian menyulitkan penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Karena dengan bergulirnya Otonomi Daerah (Otda), tak sedikit kewenangan pusat yang menyangkut pertanahan dilimpahkan ke daerah.

Terlebih lagi setelah sengketa tanah kian meruyak, reformasi agraria menjadi wacana lagi, antara lain bagaimana menciptakan lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai garda terdepan dalam urusan pertanahan nasional. Kinerja BPN pun menjadi gunjingan banyak pihak. Hingga kini tak sedikit keluhan yang disampaikan publik terhadap kinerja BPN baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan itu, pemerintah menetapkan lima program utama pengelolaan pertanahan pada tahun 2010/2011. Kelima program itu adalah reformasi agraria, legalisasi aset, penanganan tanah telantar, penanganan dan pengkajian sengketa pertanahan, serta pengembangan kantor pertanahan bergerak.

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tugas Badan Pertanahan Nasional terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan, bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyelesaian sertifikat secara masal melalui program Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional (PRONA)

2011 sebanyak 3.600 bidang tanah. PRONA adalah kebijakan nasional di bidang Pertanahan yang bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan *Landreform* dan menyelesaikan sengketa-sengketa secara tuntas dengan biaya yang murah secara massal. Selain itu untuk memberdayakan organisasi dan sumber daya manusia.

Selain data yuridis yang diperlukan untuk pembuatan sertipikat tanah, pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah pun sangat perlu diperhatikan dimaksudkan agar hasil kegiatan dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengambil judul “**PENGUKURAN BIDANG TANAH SECARA SISTEMATIK DI KABUPATEN TASIKMALAYA**”. Dalam kasus ini penulis hanya berfokus pada program pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dikarenakan waktu yang diberikan pada kegiatan Program Latihan Akademik (PLA) cukup terbatas.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara dan pelaksanaan kegiatan pengukuran secara sistematis di lokasi-lokasi yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk memetakan bidang tanah hasil dari pengukuran bidang tanah dalam program sertifikasi tanah melalui PRONA di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaan pengukuran tanah secara sistematis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui solusi dan upaya penyelesaian dalam menghadapi hambatan-hambatan pada pelaksanaan pengukuran tanah secara sistematis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

C. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari Program Latihan Akademik (PLA) ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengukuran tanah secara sistematis.
2. Bagi instansi khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya :
 - a. Dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi perbaikan ataupun peningkatan di dalam pelayanan pendaftaran dan pengukuran tanah, sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektifitasnya.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai pendaftaran tanah dalam arti penting dengan adanya pendaftaran tanah khususnya di daerah yang masyarakatnya rata-rata masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
3. Bagi institusi khususnya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dapat dijadikan masukan dan referensi dalam menjadikan kualitas mahasiswa khususnya Prodi Survey Pemetaan & Informasi Geografis (SPIG) menjadi lebih baik lagi kedepannya.

4. Bagi masyarakat, sebagai sumber pengetahuan dan wawasan dibidang pertanahan agar dapat memahami arti penting pendaftaran tanah (memiliki sertifikat hak atas tanahnya) serta mengetahui bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran tanah.
5. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah setempat berkenaan dengan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah.

